



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

:

1. Nama Lengkap : DARWAN EFENDI Bin NASRI
2. Tempat lahir : Suka Marga
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 12 juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Suka Marga Kecamatan Bengkunt  
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 105/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Terdakwa yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DARWAN EFENDI Bin NASRI** bersama anak (Berkas Terpisah), pada hari senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Bustami Bin Mariman yang beralamatkan di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah karung berisi lada kering dengan berat 45kg, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan no.polisi : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBC2E1440818, 1 (satu) buah kunci***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kontak motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan no.polisi : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBC2E1440818, dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang terbagi menjadi 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB di rumah terdakwa, Anak mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata “ NGAH YUK NANTI MALEM KITA NYARI MOTOR, SAYA LAGI GAK PUNYA DUIT” lalu terdakwa mengiyakan ajakan Anak. Kemudian pada malam harinya tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB terdakwa dan anak mulai mencari rumah yang akan dicuri menggunakan sepeda motor yahama Mio J yang mereka pinjam dari Sdr.Rian. Lalu mereka memeriksa lima rumah yang akan dicuri, namun yang bisa dibuka hanya rumah kelima yaitu milik Saksi Bustami Bin Mariman karena pintu rumah belakang saksi Bustami Bin Mariman ada lubangnya sehingga mudah untuk dibuka, lalu seketika itu juga tangan Anak masuk dari luar pintu menuju kedalam pintu, dan menggapai kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu kemudian memutar kunci tersebut sehingga pintu belakang rumah tersebut terbuka. Sekira pukul 02.00 WIB mereka berhasil masuk lalu terdakwa langsung menuju ke ruang tamu karena melihat ada sepeda motor, namun karena motor tersebut tidak ada kuncinya, lalu anak mencari kunci sepeda motor tersebut dan berhasil ditemukan diatas meja kamar rumah, kemudian terdakwa dan anak mendorong motor tersebut keluar rumah. Setelah mengeluarkan motor, terdakwa dan anak kembali masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur rumah, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergantung diatas karung, kemudian terdakwa dan anak juga mengambil karung berisikan lada kering, lalu kemudian karung tersebut mereka angkat dan dinaikkan keatas motor, setelah selesai lalu mereka meninggalkan rumah tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. BUSTAMI Bin MARIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB didalam rumah saksi yang berada di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pencuri tersebut tertangkap saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI tersebut adalah 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh kilo gram) berada di dapur, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berada di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidur bersama anak dan istri saksi didalam kamar dirumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi yaitu saat saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berupa STNK dan BPKB atas nama NURIADI;
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut saksi langsung telepon Polisi (Babinkamtibmas);
- Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pintu rumah saksi tidak mengalami kerusakan karena disamping pintu rumah saksi tersebut ada lobang sehingga pintu bisa dibuka dari luar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar ± Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**2. ITA YULIANTI Binti NGATIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB didalam rumah saksi yang berada di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkuntan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut tetapi setelah pencuri tersebut tertangkap saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;
- Bahwa barang saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI tersebut adalah 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh kilo gram) berada di dapur, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berada di ruang tamu sedangkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidur bersama anak dan suami saksi didalam kamar dirumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah saksi yaitu saat saksi bangun tidur sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berupa STNK dan BPKB atas nama NURIADI;
- Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan tidak mendapatkan izin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa pintu rumah saksi tidak mengalami kerusakan karena disamping pintu rumah saksi tersebut ada lobang sehingga pintu bisa dibuka dari luar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar ± Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

**3. SAHRIAL Bin SUHAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa sedang mengobrol untuk merencanakan mengambil barang-barang berharga milik orang lain untuk kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB bersama Terdakwa berkeliling mencari rumah untuk mengambil barang-barang berharga;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berikut kontaknya dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi BUSTAMI Bin MARIMAN;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa membuka pintu dapur rumah saksi BUSTAMI Bin MARIMAN dengan cara saksi memasukkan tangannya ke dalam lubang pintu kemudian membuka pintu dari dalam;
- Bahwa pintu rumah saksi BUSTAMI Bin MARIMAN dalam keadaan terkunci pada saat saksi dan Terdakwa mengambil barang tersebut, sehingga pintu rumahnya tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 yang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa belum sempat menjual barang hasil curian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian dengan pemberatan tetapi belum pernah dihukum,;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian sepeda motor tetapi 7 (tujuh) kali yang bersama dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Talang Gisting, Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI bawa dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat  $\pm$  45 kg (empat puluh lima kilo gram), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 berikut kontakannya dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI membuka pintu rumah dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI bertugas untuk membuka pintu rumah, kemudian setelah pintu rumah terbuka Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI masuk bersama mengambil barang-barang yang akan dicuri;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI berkumpul mengobrol di rumah kakak Terdakwa di Pekon Penyandingan, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Pada saat mengobrol tersebut saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI merencanakan untuk melakukan tindak pidana pencurian, kemudian setelah malam hari sekira pukul 01.00 WIB hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mulai mencari rumah yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio J warna merah milik Sdr. RIAN yang Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI pinjam, lalu Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI memeriksa 5 (lima) rumah yang akan dicuri tetapi yang bisa dibuka pintunya yaitu rumah yang ke-5 (lima) karena pintu belakangnya ada lobang, sehingga saat itu juga Terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI memasukkan tangannya kedalam lobang menggapai pengunci pintu yang terbuat dari kayu dan memutarnya sehingga pintu belakang rumah tersebut terbuka, setelah itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung masuk kedalam rumah tersebut menuju ruang tamu tempat sepeda sepeda motor diletakkan, karena disepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak maka saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung mencari kunci kontak yang mana kunci kontak tersebut saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI temukan diatas meja didalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI langsung membuka pintu depan rumah tersebut dan Terdakwa beserta saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah, lalu Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI masuk kembali dan menuju dapur untuk kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) didalam tas yang tergantung diatas karung dan kemudian Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengambil karung berisikan lada kering;
- Bahwa setelah itu karung tersebut Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI angkat dan naikan keatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI membawa barang curian tersebut hingga dilokasi Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI berhenti meletakkan sepeda motor Mio J setelah itu saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI membawa sepeda motor Mio J dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Absolut dan juga karung yang berisi lada serta uang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J milik Sdr. RIAN yang Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI pinjam serta pergunakan menuju lokasi tempat Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut tersebut akan Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI jual melalui Sdr. MEDI karena Sdr. MEDI

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terlebih dahulu memesan sepeda motor tersebut dan 1 (satu) karung berisi lada kering akan dijual sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolut dan 1 (satu) karung berisi lada kering belum berhasil kami jual;
- Bahwa 1 (satu) buah karung yang berisi lada kering yang Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI ambil saat itu, Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI tinggalkan didekat rumah makan didaerah Semuong Kota Agung dan sekarang tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI sudah 7 (tujuh) kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang curian akan Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi BUSTAMI Bin MARIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata “ NGAH YUK NANTI MALEM KITA NYARI MOTOR, SAYA LAGI GAK PUNYA DUIT” lalu Terdakwa mengiyakan ajakan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI;
- Bahwa kemudian pada malam harinya tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mulai mencari rumah yang akan dicuri menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J yang mereka pinjam dari Suadara RIAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI memeriksa lima rumah yang akan dicuri, namun yang bisa dibuka hanya rumah kelima yaitu milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN karena pintu rumah belakang saksi BUSTAMI Bin MARIMAN ada lubangnya sehingga mudah untuk dibuka;
- Bahwa lalu seketika itu juga tangan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI masuk dari luar pintu menuju kedalam pintu, dan menggapai kunci pintu rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terbuat dari kayu kemudian memutar kunci tersebut sehingga pintu belakang rumah tersebut terbuka;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI berhasil masuk, lalu Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu karena melihat ada sepeda motor, namun karena motor tersebut tidak ada kuncinya, lalu saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mencari kunci sepeda motor tersebut dan berhasil ditemukan diatas meja kamar rumah, kemudian Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mendorong motor tersebut keluar rumah;
  - Bahwa setelah mengeluarkan motor, Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI kembali masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur rumah, lalu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang tergantung diatas karung, kemudian Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI juga mengambil karung berisikan lada kering, lalu kemudian karung tersebut mereka angkat dan dinaikkan keatas motor;
  - Bahwa setelah selesai lalu Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI meninggalkan rumah tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BUSTAMI Bin MARIMAN menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakanyang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie*



*van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yaitu pada Senin tanggal 23 Juli pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI telah mengambil barang milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN di rumahnya yang terletak di Pekon Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Terdakwa atau saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI melainkan milik dari orang lain yaitu saksi BUSTAMI Bin MARIMAN, tidak berhak atas barang-barang milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN, sebagaimana STNK dan BPKB yang dimiliki oleh saksi BUSTAMI Bin MARIMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil



bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah, sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam uraian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam kekuasaannya untuk dimiliki yang kemudian akan dijual tetapi sebelum Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI berhasil menjualnya, Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI sudah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan tidak memiliki izindari pemilik yang sah, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI telah mengambil mengambil barang milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi BUSTAMI Bin MARIMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak





Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa bersama dengan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI telah melakukan pencurian berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut, 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) dan uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN, dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari yaitu antara terbit matahari dan tenggelam matahari, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang beristirahat dan saat kejadian tersebut saksi BUSTAMI Bin MARIMAN sedang tidur dikamar bersama dengan anak dan isterinya serta dilakukan di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau ditempati oleh saksi BUSTAMI Bin MARIMAN serta keluarganya dan Terdakwa ataupun saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI merupakan orang lain yang tidak tinggal ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi BUSTAMI Bin MARIMAN selaku pemilik rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad W.6598 tertanggal 10 Desember 1894 menyebutkan bahwa "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau "*mededaderschap*" dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan atau "*medeplichtigheid*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi, dan Terdakwa bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 14.00 WIB Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI yang sedang mengobrol lalu saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan hal tersebut di iytakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio J milik saudara RIAN ke Pekon Tanjung Rejo dengan berkeliling mencari rumah yang akan dimasuki untuk diambil barang-barangnya, lalu akhirnya Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI sampai pada rumah milik saksi BUSTAMI Bin MARIMAN, kemudian Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI memasukkan tangannya ke dalam lubang di dekat pintu dan membuka kunci pintu dari dalam, setelah itu pintu terbuka lalu Terdakwa dan saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI berjalan ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan No. Pol : B 3850 TCH, No.Rangka : MH1JBC210AK452603, No.Mesin : JBCE1440818 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Absolut sedangkan Terdakwa mengambil uang Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) yang berada diatas karung, setelah itu saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI mendorong motor hingga keluar rumah lalu Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin SUHAIDI kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) karung berisi lada kering dengan berat 45 kg (empat puluh lima kilo gram) lalu dinaikkan ke atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi SAHRIAL Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIDI pergi ke arah Kota Agung untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. MEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan antara masing-masing pelaku hingga terlaksananya perbuatan tersebut dan dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sudah berulang kali;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARWAN EFENDI Bin NASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MIRYANTO, S.H., M.H., dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh YOGI APRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Liw.



**MIRYANTO, S.H., M.H.**

**VIVI PURNAMAWATI, S.H..M.H.**

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FERI APRIZA, SH.**